



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.224/C.01.01/IV/2024 Semarang, 3 April 2024
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 26 s.d. 28 April 2024

Tempat : Hotel Aston In Pandanaran

Jl. Pandanaran, No.40, Pekunden, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kota Salatiga

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN: 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Walikota Salatiga;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Situs <http://www.dprd-salatigakota.go.id>
Surat elektronik dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 2 April 2024

Nomor : 170/250
Lampiran :
Perihal : Permohonan Kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD

Kepada :
Yth. Ketua Lembaga Pengabdian
Masyarakat Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
di -

S E M A R A N G

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaga DPRD yang dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan, membutuhkan pengayaan materi sebagai landasan dalam melaksanakan fungsinya.

Sehubungan dengan hal itu, kami mengajukan permohonan kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) di Semarang untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana tersebut di atas, karena kami menilai Lembaga Saudara, mempunyai kapasitas dan kapabilitas berkaitan dengan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Akademisi.

Adapun permohonan Kegiatan Bimbingan Teknis tersebut agar dilaksanakan pada Hari Jumat, 26 April 2024 s/d Minggu, 28 April 2024, mengenai "Analisis Potensi Penyalahgunaan Kewenangan DPRD".

Untuk mendukung efisiensi waktu dalam jadwal kegiatan, Kami mohon jawaban dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dengan proposal penawaran yang memuat minimal mengenai obyek, ruang lingkup, ketersediaan tenaga ahli pendukung sesuai dengan materi, teknis penyusunan, teknis pelaporan, mekanisme pembiayaan dan pengajuan penawaran kegiatan dimaksud tersebut diatas.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


AGUNG NUGROHO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720911 199203 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Arsip.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA**

Nomor SETWAN : 073/201/III/2024

Nomor UNTAG : 2.103/C.06.04/III/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua puluh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

AGUNG NUGROHO, S.Sos., MM : Sekretaris DPRD Kota Salatiga, berkedudukan di Jl. Letjen. Sukowati No.51, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Salatiga yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Salatiga melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kota Salatiga akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2. Tempat penyelenggaraan di sepakati pada setiap kegiatan yang telah disepakati.
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening 2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN


1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS
0243AA IX 613812107
Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK PERTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN
SET. DPRD
AGUNG NUGROHO, S.SOS., MM
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197209 111992 0 31002